



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PINJAMAN/UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pinjaman/utang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akutansi RSUD dr. R. Soetrasno Kab. Rembang, belum cukup mengatur mekanisme Badan Layanan Umum Daerah dalam melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 30);

10. Peraturan bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akutansi RSUD dr R Soetrasno Kab. Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PINJAMAN/UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Rembang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
5. Pinjaman/utang BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman/ utang, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
6. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi RSUD untuk melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip umum pinjaman/utang;
- b. persyaratan pinjaman/utang;
- c. pelaksanaan, pembayaran dan penatausahaan pinjaman/utang

BAB IV

PRINSIP UMUM PINJAMAN/UTANG

Pasal 4

- (1) RSUD dapat mengadakan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh RSUD dalam hal telah ditetapkan menjadi BLUD yang berstatus penuh.
- (3) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pinjaman Jangka Pendek dan Pinjaman Jangka Panjang.
- (4) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (6) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk pengeluaran modal.

Pasal 5

- (1) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RBA.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam satu tahun anggaran (*mismatch*).
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RBA.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.

Pasal 7

Kewajiban pembayaran kembali pinjaman utang BLUD merupakan tanggung jawab RSUD.

Pasal 8

RSUD dapat melakukan pinjaman/utang yang bersumber dari :

- a. Lembaga keuangan bank;
- b. Lembaga keuangan bukan bank

Pasal 9

- (1) Barang milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman/utang.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

BAB V

PERSYARATAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. saldo kas dan setara kas RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud.

Pasal 11

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka panjang adalah :

- a. persetujuan tertulis dari Bupati;
- b. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA Induk dan\atau RBA perubahan;
- c. jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 20 % (duapuluh perseratus) dari anggaran pendapatan RSUD tahun sebelumnya;
- d. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.

BAB VI

PELAKSANAAN, PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 12

Pelaksanaan pinjaman/utang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Direktur mengajukan usulan kepada calon pemberi pinjaman;
- b. Direktur memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan RSUD.
- c. dalam memilih pemberi pinjaman direktur membentuk tim teknis.

Pasal 13

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa; dan
 - i. force majeure.

Pasal 14

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan RSUD.

Pasal 15

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD,

Pasal 16

- (1) RSUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan Pinjaman dilakukan oleh Pejabat Keuangan pada RSUD.
- (2) Penatausahaan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.
- (3) Pengelolaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan dan akuntansi BLUD.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Direktur melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pinjaman.

BAB VIII

PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Keuangan pada RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada BPPKAD.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Juni 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 17